

BAB V

PEMBAHASAN

Peneliti pada bab ini akan membahas dan menghubungkan antara kajian pustaka dengan temuan yang ada di lapangan. Terkadang apa yang ada di dalam kajian pustaka tidak sama dengan kenyataan yang ada di lapangan atau sebaliknya. Keadaan inilah yang perlu dibahas lagi, sehingga perlu penjabaran lebih lanjut antara kajian pustaka yang ada dengan dibuktikan dari kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori serta pendapat ahli.

A. Pengelolaan Kelas Pembelajaran Inklusif di SD Islam Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung.

1. Anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di SDI Al Azhaar didiagnosa oleh dokter, terapis atau tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya untuk mengetahui ketunaan anak. Hal tersebut sesuai dengan teori Gardina dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Pendidikan Inklusif*, bahwa:

Identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seorang ahli untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.¹

Diagnosa untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan oleh tenaga ahli, seperti terapis, dokter, atau tenaga ahli yang memumpuni dibidangnya.

¹ Garnida, *Pengantar Pendidikan...* hal. 23

Identifikasi dapat diketahui kelainan atau penyimpangan dalam pertumbuhan anak di bandingkan dengan anak lain seusianya. Berdasarkan hal tersebut, tenaga ahli akan menentukan diagnosa yang tepat, sesuai dengan ciri-ciri anak perihal ketunaannya.

2. Anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di SDI Al Azhaar melalui tahapan tes IQ, identifikasi, asesmen dan observasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan dan karakteristik anak yang arahnya nanti untuk mengetahui model layanan, serta model kurikulum yang tepat untuk anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryati dalam bukunya yang berjudul *Cara Cerdas Menangani ABK*, bahwa:

Asesmen anak berkebutuhan khusus merupakan dua jenis kegiatan yang sangat penting untuk memahami anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dalam upaya mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.²

Sebagaimana paparan di atas, anak berkebutuhan khusus yang mendaftar melalui tahapan tes IQ, identifikasi, asesmen dan observasi. Asesmen untuk anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang penting untuk mengetahui bagaimana keadaan anak sebagai bentuk pengembangan diri sesuai dengan potensinya. Hal tersebut, akan menentukan pada model layanan anak, serta model kurikulum yang sesauai dengan keadaan anak.

3. Model layanan kelas untuk anak berkebutuhan khusus, ada tiga model layanan. Sepertihalnya kelas inklusif, kelas pendampingan, dan kelas terapis. Sebagaimana dikemukakan dalam teorinya Haryati bahwa:³

² Haryati, *Cara Cerdas...*, hal. 79

³ *Ibid*, hal. 228-231

- a. Kelas terapi (omisi) anak berkebutuhan khusus belajar di kelas terapi dalam penanganan khusus. Peserta didik ditangani dengan kurikulum total membuat sendiri. Karena secara kemampuan anak berkebutuhan khusus belum mampu dimasukkan dalam kelas reguler baik secara sosialisasi dan akademik belum ada pengakuan di kelas reguler. Namun berada di kelas terapi dengan penanganan sesuai dengan kebutuhan dari hambatanya.
- b. Kelas pendamping (substitusi), anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus yang disesuaikan dengan jenis ketentuannya. Namun, pada waktu tertentu anak berkebutuhan khusus ditarik ke ruang pusat sumber dan guru pendamping khusus menjelaskan ulang dari materi reguler yang belum anak berkebutuhan khusus fahami.
- c. Kelas inklusif (duplikasi dan modifikasi) anak berkebutuhan khusus tidak banyak perubahan pada kurikulum di kelas inklusif ini, karena semua disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Mampu dalam pembelajaran peserta didik akan menggunakan kurikulum duplikasi, tapi jika ada sebagian pembelajaran tidak mampu maka akan dibuatkan kurikulum modifikasi.

Sistem layanan kelas untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan lapangan terdapat tiga model layanan, yakni:

- a. Kelas terapi, di mana anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas terapi masih butuh penanganan secara khusus, dan anak yang berada di kelas terapi belum dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran di kelas reguler.
- b. Kelas pendampingan, di mana anak berkebutuhan khusus harus yang berada di kelas pendampingan ini secara sosialisasi sudah cukup baik. Namun, dalam segi materi ada sedikit penurunan bobot materi yang disederhanakan. Selain itu, anak di kelas pendampingan sewaktu-waktu juga bisa kembali lagi ke kelas terapi.
- c. Kelas Inklusif, di mana anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas ini sudah mampu mengikuti kelas reguler secara total. Namun, tetap butuh pendampingan dari guru pembimbing khusus.

4. Pendidik dalam pengelolaan kelas tetap melaksanakan setandar operasional pembelajaran, walaupun didalam kelasnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik reguler untuk tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus. Pasalnya, anak berkebutuhan khusus di dalam kelas tersebut samahalnya dengan peserta didik yang lain, untuk melaksanakan pembelajaran. Sehingga, dengan hal tersebut peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik secara efektif dan efisien, walaupun didalam kelas terdapat anak berkebutuhan khusus. Penemuan penelitian tersebut sesuai dengan paparan Djamarah dalam buku *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, bahwasannya:

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua peserta didik dan pendidik dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Maksud dari pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya.⁴

Berdasarkan paparan di atas, pendidik dalam pengelolaan kelas menerapkan standar operasional pembelajaran, serta pengondisian kelas yang baik agar peserta didik dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Walaupun di kelas terdapat anak berkebutuhan khusus. selain itu, pendidik memotivasi peserta didik agar tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya. Hal tersebut tertuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 02 no 02 ialah:

⁴ Djamarah, *Guru dan...* hal 35

Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.⁵

Adapun huruf a berbunyi:

Bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya.⁶

Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran tetap memberikan pelayanan yang baik, saling menghargai dan memperlakukan hak yang sama kepada peserta didik, serta, pendidik tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus. Pasalnya, anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya.

5. Wali kelas dan guru pembimbing khusus menjaga komunikasi yang baik untuk menentukan pengelolaan kelas. Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukaan oleh Haryati bahwa:

Tugas guru pembimbing khusus salah satunya adalah membangun sistem koordinasi antar guru.⁷

Wali kelas dan guru pembimbing khusus dalam pengelolaan kelas saling membangun komunikasi yang baik, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Sudah menjadi tugas guru pembimbing khusus untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan guru mengenai karakteristik dan keadaan anak.

6. Guru pembimbing khusus pada kelas inklusif hanya mendampingi anak berkebutuhan khusus pada pelaksanaan pembelajaran. Guru pembimbing

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

⁶ *Ibid.*

⁷ Haryati, *Cara Cerdas...*, hal. 63

husus akan terlibat bila mana di perlukan anak berkebutuhan khusus saja. Hal ini sebagaimana yang tertuai dalam Depdiknas, Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan bahwa:

Tugas guru pembimbing khusus salah satunya melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.⁸

Guru pembimbing khusus dalam kelas inklusif bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran, serta akan turun tangan bilamana dirasa perlu atau ketika ada hambatan. Harapannya, anak yang ada di kelas inklusif dapat dilepas seperti peserta didik reguler lainnya.

7. Guru pembimbing khusus di kelas pendampingan, pada pelaksanaan pembelajaran ketika wali kelas menjelaskan materi kepada peserta didik yang lain, guru pembimbing khusus menjelaskan materi kepada anak berkebutuhan khusus dengan cara yang sederhana, disesuaikan dengan keadaan anak dan kemampuannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Depdiknas, bahwa:

Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.⁹

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas pendampingan, guru pembimbing khusus membantu wali kelas dalam proses pembelajaran.

⁸ Depdiknas, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hal. 26

⁹ *Ibid*, hal. 26

Guru pembimbing khusus menjelaskan materi kepada anak berkebutuhan khusus yang telah diajarkan wali kelas dengan cara-cara yang sederhana sesuai dengan keadaan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, guru pembimbing khusus juga memberikan informasi mengenai keadaan anak, dan bagaimana cara dia belajar kepada guru kelas dan guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keadaan anak.

8. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas terapi, pendidik menerapkan sistim pembelajaran individual. Guru pembimbing khusus di kelas terapi menciptakan komunikasi yang baik sesama anak. Guna anak dapat bersosialisasi dengan baik. Sebagaimana dalam Direktorat Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009, bahwa:

Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.¹⁰

Implementasi pelaksanaan pembelajaran di kelas terapi atau ruang sumber dibimbing oleh guru pembimbing khusus dengan sistem pembelajaran individual. Guru pembimbing khusus memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kelas dan kemampuan anak, serta menanamkan nilai-nilai bina diri pada anak.

¹⁰ Direktorat Ppk-Lk, *Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2011: Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009) hal 25-26

B. Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif di SD Islam Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung.

1. Model kurikulum pada anak berkebutuhan khusus khusus disesuaikan dengan keadaan anak. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 07 bahwa:

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.¹¹

SDI Al Azhaar dalam modifikasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sesuaikan dengan keadaan anak. Adapun model kurikulum yang diterapkan ialah model kurikulum duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Haryati bahwa:¹²

- a. Model duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Meniru berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Model kurikulum duplikasi berarti mengembangkan dan memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa reguler. Jadi, model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum, bagi anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi.
- b. Model modifikasi adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau materi
- c. Model substitusi berarti mengganti, dalam kaitan dengan model kurikulum, maka substitusi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

¹² Haryati, *Cara Cerdas...*, hal. 158-162

kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan. Model penggantian substitusi bisa terjadi dalam hal tujuan pembelajaran, materi, proses atau evaluasi.

- d. Model omisi berarti menghilangkan, dalam kaitan dengan model kurikulum, omisi berarti upaya untuk menghilangkan sesuatu dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Omisi berarti Sesutu yang ada dalam kurikulum umum tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada anak berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan substitusi adalah jika dalam substitusi ada materi pengganti yang sepadan, sedangkan dalam model omisi tidak ada materi pengganti.

Implementasinya model kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di SD ini mengadopsi kurikulum duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Adapaun untuk menentukan model kurikulum yang diterapkan berdasarkan hasil observasi dan asesmen, yang disesuaikan dengan keadaan anak.

2. Guru pembimbing khusus merencanakan pelaksanaan pembelajaran dengan membuat PPI sebagai pedoman pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. PPI dibuat oleh guru pembimbing khusus berdasarkan hasil identifikasi, asesmen dan observasi yang disesuaikan dengan keadaan anak. Menyusun program pembelajaran individual guru pembimbing khusus bekerja sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Sebagaimana dalam Direktorat Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009, bahwa:

Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.¹³

Berdasarkan paparan di atas guru pembimbing khusus, guru kelas, dan guru mata pelajaran menyusun PPI sebagai pedoman pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan anak. Hal tersebut agar pendidik mengetahui keadaan anak, serta dapat melayani anak sesuai dengan keadaannya.

3. Membuat PPI guru pembimbing khusus harus mengetahui bagaimana keadaan anak, dan dikoordinasikan dengan koordinator inklusif, wali kelas, kepala sekolah, terapis atau dokter, dan orang tua. Hal tersebut sebagaimana teori Garnida bahwa:

Program pembelajaran individual disusun oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses belajar mengajar, orang tua anak, *co teacher*, terapis, dan pihak lain yang ikut menunjang program belajar mengajar anak yang bersangkutan.¹⁴

Guru pembimbing khusus dalam membuat PPI menyesuaikan dengan keadaan anak, setelah itu ada kesepakatan anatar guru pembimbing khusus, koordinator inklusif, terapis, kepala sekolah, dan orang tua. Hasil dari PPI tersebut nantinya akan diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran satu semester ke depan, dan selanjutnya dievaluasi pada akhir semester sesuai perkembangan dan keadaan anak..

4. Materi untuk setiap anak berkebutuhan khusus tentu berbeda-beda untuk setiap anak, disesuaikan dengan keadaannya. Namun materi calistung ialah materi yang wajib dia ajarkan pada anak sebagai bentuk materi dasar, yang

¹³ Direktorat Ppk-Lk, *Pedoman Umum...*, hal. 25-26

¹⁴ Garnida, *Pengantar Pendidikan ...*, hal. 111

menentukan materi pada tahap selanjutnya. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 08, yang tertulis:

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas materi yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus ialah menyesuaikan dengan karakteristik anak dengan mempertimbangkan pembelajaran yang sesuai dengan keadaannya. Namun, materi pokok untuk anak berkebutuhan khusus ialah calistung sebagai materi dasar yang diberikan pada anak.

5. Materi untuk anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata materi pokok ialah calistung. Namun, di sekolah ini masih belum menerima, dan menyarankan untuk di terapi di luar terlebih dahulu. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dengan menggunakan kurikulum model omisi. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Haryati di dalam bukunya, yang tertulis:

Dengan kata lain omisi berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada anak berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas materi yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata ialah calistung, sebagai materi dasar utama, dengan menggunakan model

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

¹⁶ Haryati, *Cara Cerdas...*, hal. 162-163

kurikulum omisi. Maksud dari hal tersebut ialah sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tidak bisa disampaikan kepada anak berkebutuhan khusus. sehingga materi yang diberikan disesuaikan dengan keadaan anak.

6. Materi untuk anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan rata-rata, sama halnya dengan materi yang diberikan pada kelas pendampingan. Namun, ada sedikit modifikasi penurunan bobot materi yang disesuaikan dengan keadaan anak. Sebagaimana teori Haryati bahwa:

Modifikasi isi, berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus, kedalam atau tingkat kesulitannya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, materi yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan rata-rata ialah sama dengan materi yang diberikan kepada kelas pendampingan. Namun, ada sedikit modifikasi penurunan bobot materi. Modifikasi yang dimaksud ialah materi-materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik reguler dirubah disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus.

7. Materi untuk anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, sama dengan materi yang diajarkan pada peserta didik reguler. Anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata mengadopsi model kurikulum duplikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryati dalam bukunya yang berjudul *Cara Cerdas Menangani ABK*, mengatakan:

¹⁷ *Ibid*, hal. 161

Duplikasi isi materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler juga diberlakukan kepada siswa reguler (umum) juga diberlakukan sama kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memperoleh informasi, materi, pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada siswa-siswa reguler.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas, materi untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sama dengan peserta didik reguler. Anak berkebutuhan khusus mengadopsi kurikulum duplikasi, isi materi yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus dengan pokok bahasan yang sama dengan peserta didik reguler.

8. Pelaksanaan pembelajaran inklusif pendidik menerapkan dan menyusun program pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan khusus. Pasalnya, dengan pembelajaran individual pendidik dapat menentukan metode, media, dan materi yang tepat sesuai dengan keadaan anak. Sebagaimana dalam Direktorat Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009, bahwa:

Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.¹⁹

Guru pembimbing khusus tidak hanya menyusun program pembelajaran individual. Namun, juga melaksanakan metode pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan khusus pada pelaksanaan pembelajaran. Pasalnya, dengan metode pembelajaran individual guru pembimbing khusus akan mudah melaksanakan pembelajaran dengan metode, media serta materi yang diberikan kepada anak berkebutuhan

¹⁸ *Ibid*, hal 159-160

¹⁹ Direktorat Ppk-Lk, *Pedoman Umum...*, hal. 25-26

khusus. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 07 bahwa:

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.²⁰

9. Pendidik pada kelas inklusif 3e pernah menggunakan metode berkelompok dan presentasi pada pelaksanaan pembelajaran. Pendidik dalam mengimplementasikan metode berkelompok dan presentasi bertujuan untuk melatih peserta didik agar mampu mengapresiasi keberaniannya dalam menyampaikan pendapat di depan teman-temannya, serta dengan berkelompok peserta didik dapat bertukar pikiran sesama teman. Namun, dalam penerapan tersebut pendidik melihat tetap memperhatikan keadaan kondisi dan menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Sebagaimana dalam teori Asmani bahwa:

Metode kelompok dan presentasi mempunyai tujuan agar masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pendengar serta pemikiran orang lain.²¹

Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran pernah menggunakan metode kelompok dan presentasi, dalam menerapkan metode tersebut pendidik bertujuan untuk, agar peserta didik dapat berfikir kritis, dan dapat bertukar pendapat sesama temannya dengan pemikiran yang berbeda-beda.

10. Pendidik pada kelas pendampingan 2e pernah menggunakan metode pembelajaran, ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran, diskusi

²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

²¹ Asmani, *7 Tips Pakem...* hal. 50

ketika peserta didik dihadapkan dengan permasalahan, dan tanya jawab untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran. Namun, pendidik dalam penerapannya tetap memperhatikan kondisi yang tepat dan menyesuaikan dengan materi. Hal tersebut di dukung oleh teori Faizi dalam bukunya yang berjudul *Ragam Mengerjakan Eksakta pada Murid*, yang tertulis²²

- a. Metode ceramah merupakan penutur bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya.
- b. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Diskusi merupakan suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan kebenaran atas persoalan tertentu.
- c. Metode tanya jawab diartikan sebagai cara mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari murid memberikan jawaban. Murid juga dapat diberi kesempatan bertanya untuk selanjutnya dijawab oleh sang pendidik

11. Pelaksanaan pembelajaran di kelas terapi, guru pembimbing khusus menerapkan metode pembelajaran individual. Pasalnya, anak yang berada di kelas terapi masih membutuhkan penanganan secara total. Sehingga, guru pembimbing khusus menerapkan metode pembelajaran individual dengan sistem tatap muka di ruang sumber, dan memberikan materi sesuai dengan keadaan anak. Sebagaimana dalam teori Pengantar Pendidikan Inklusif yang di kemukaan oleh Garnida menyatakan:

Proses pembelajaran di sekolah inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus selain belajar secara klasikal juga belajar secara individual, yang disebut *one to one to teaching*. Sesi belajar *one to one* dilakukan di

²² Mastur Faizi, *Ragam Mengerjakan Eksakta pada Murid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hal.

ruang khusus secara individual pada saat anak berkebutuhan khusus tersebut memerlukannya.²³

Sistem pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas terapi, pendidik dalam menyampaikan materi menggunakan metode pembelajaran langsung secara individual. Pembelajaran di bimbing langsung oleh guru pembimbing khusus secara *face to face* dan menyesuaikan karakteristik serta keadaan anak.

12. Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran untuk memudahkan anak untuk memahami materi, dengan melalui komunikasi dan timbal balik yang baik antara pendidik dan peserta didik. Sebagaimana teori yang di kemukakan Abdorrahman yakni:

Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau materi ajar dari pendidik sebagai komunikasi kepada peserta didik dan sebaliknya.²⁴

Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran cukup kreatif dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan anak, dengan menyampikan materi yang diajarkan sebagai bentuk komunikasi. Namun, dalam penggunaan media, pendidik tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketepatan materi yang diajarkan.

13. Penilaian untuk anak berkebutuhan khusus sama halnya dengan peserta didik regular. Arti penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus yang di sesuaikan dengan karakteristik anak, sesuai dengan kemampuannya. Hal

²³ Garnida, *Pengantar Pendidikan...*, hal. 113

²⁴ Gintings Abdorrahman, *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 140

tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 08 No 01 bahwa:

Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.²⁵

Penilaian untuk anak berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik reguler, tetap mendapatkan penilaian berdasarkan hasil belajar berdasarkan dari materi yang di pelajari

14. KKM untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif dan pendampingan sama dengan kelas reguler 75, sedangkan untuk kelas terapi KKM nya adalah 70. Sehingga, mengenai KKM sama dengan peserta didik reguler, setiap peserta didik dalam penilaian harus memumpuni nilai sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Sebagaimana teori Depdiknas, mengemukakan bahwa:

KKM merupakan batas minimal pencapaian kompetensi pada setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik.²⁶

Pihak sekolah tidak membedakan mengenai KKM, setiap peserta didik baik itu peserta didik reguler maupun anak berkebutuhan khusus, dalam penilaian harus mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah di tentukan.

15. Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti UN bila mana anak tersebut mampu. Sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 08 No 02 bahwa:

²⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

²⁶ Depdiknas, *Sosiologi dan Pelatihan KTSP*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009), hal. 35

Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.²⁷

Berdasarkan paparan di atas, peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai standar nasional wajib mengikuti UN. Hal tersebut juga berlaku kepada anak berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pembelajaran yang secara akademik sesuai dengan standar nasional, anak berkebutuhan khusus tersebut dapat mengikuti UN.

C. Problematika dan Solusi Pembelajaran Inklusif di SD Islam Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung.

1. Kurangnya guru pembimbing khusus karena meningkatnya anak berkebutuhan khusus pada penerimaan peserta didik baru. Sehingga, guru pembimbing khusus mendampingi satu, dua, atau tiga anak pada pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjadikan tiga, dua anak berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas yang sama dan didampingi oleh guru pembimbing khusus pada pelaksanaan pembelajaran. Selain memberikan pendampingan, guru pembimbing khusus juga membuat catatan khusus untuk anak berkebutuhan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut dilakukan agar guru pembimbing khusus yang mendampingi anak pada waktu lain, dan kedepannya sudah memahami karakter dan keadaan anak berdasarkan catatan tersebut. Hal

²⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

ini sebagaimana dengan teori dari Depdiknas, Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan bahwa:

Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.²⁸

Guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan pembelajaran mendampingi anak satu atau pun dua sesuai dengan keadaan anak, serta membuat catatan terkait perkembangan keadaan anak.

2. Guru berkebutuhan khusus yang tidak *linier*. Sehingga lembaga memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru yang tidak memiliki *background* psikolog atau bidang inklusif. Guru berkebutuhan khusus yang sebelumnya tidak memiliki *background* mengenai inklusif dengan diberikannya pelatihan dan workshop, guru pembimbing khusus akan mengetahui bagaimana cara melayani anak dan mendampingi anak. Hal ini sesuai dengan teori dari Haryati dalam bukunya yang berjudul Cara Cerdas Menangani ABK, mengemukakan:

Guru pembimbing khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa, yang di tugaskan di sekolah inklusif.²⁹

SDI Al Azhaar guru pembimbing khusus sebelumnya tidak memiliki *background* PLB atau Psikolog. Namun, sekolah memberikan pelatihan-

²⁸ Depdiknas, *Pedoman Khusus...*, hal. 26

²⁹ Haryati, *Cara Cerdas...*, hal. 234

pelatihan untuk guru pembimbing khusus. Sehingga, guru dapat melayani anak sesuai dengan kebutuhan anak.

3. Orang tua yang tidak faham dengan keadaan anak, mengenai hal tersebut sekolah mengadakan kegiatan *parenting* untuk saling memotivasi sesama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain itu, komunikasi antara guru pembimbing khusus dengan orang tua harus tetap terjaga untuk mengetahui perkembangan anak. Sebagaimana dalam Pedoman Khusus Penyelenggaraan Inklusi tahun 2007 menuliskan:

Tugas guru pembimbing khusus antara lain adalah membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.³⁰

Berdasarkan keterangan tersebut pihak sekolah mengupayakan semaksimal mungkin mengenai kerja sama dengan orang tua melalui kegiatan *parenting*. Guru pembimbing khusus harus melaksanakan koordinasi yang baik dengan setiap pihak mulai dari pihak sekolah dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Melalui komunikasi yang baik inilah akan tercipta kerjasama yang baik dalam mengoptimalkan kemampuan anak berkebutuhan khusus.

4. Anak berkebutuhan khusus yang belum mampu mengikuti kognitif seperti peserta didik reguler, guru pembimbing khusus hanya mengajarkan materi dasar dan mengajari sosialisasi anak. Pasalnya, bila pendidik mengejar target dan menged^{rill} materi yang harus dikuasai oleh anak, hal tersebut sangat kemungkinan kecil untuk anak tersebut bisa faham. Anak berkebutuhan khusus dalam kognitif memang taidak bisa di target, oleh

³⁰ Depdiknas. 2007. *Pedoman Khusus...*, hal. 26

sebab itu guru pembimbing khusus cukup memberikan materi dasar dan mengajarkan sosialisasi untuk bekal anak hidup di masyarakat. Selain itu, guru pembimbing khusus mengajarkan keterampilan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Pasal 07 bahwa:

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.³¹

Berdasarkan paparan di atas untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak berkembang dalam ranah kognitif, guru pembimbing khusus hanya mengerjakan materi dasar, dan mengajarkan sosialisasi anak sebagai bekal di masyarakat. Selain itu, guru pembimbing khusus mengajarkan bidang keterampilan pada anak sesuai dengan kemampuannya.

5. Anak berkebutuhan khusus ketika pelaksanaan pembelajaran mengalami *bad mood* dan tantrum, sehingga mengakibatkan anak tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran. Guru pembimbing khusus mensiasati solusi tersebut dengan mengajak anak untuk olahraga kecil, dan memberikan motivasi. Sebagaimana teori Djamarah, bahwa:

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik.³²

Tugas seorang pendidik salah satunya memberikan motivasi dan mendorong semangat kepada peserta didik yang mengalami *mood* yang

³¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Pendidikan Inklusif...*

³² Djamarah, *Guru dan...*, hal. 35

kurang baik. Hal tersebut sebagaimana guru pembimbing khusus untuk selalu memberi dorongan motivasi dan mengondisikan anak berkebutuhan khusus ketika sedang memiliki *mood* yang tidak baik.

6. Orang tua yang menginginkan anaknya di kelas reguler, namun diketahui selang di pertengahan semester anak tersebut memiliki keunikan, nilai terus di bawah KKM, dan memiliki ciri-ciri berkebutuhan khusus. Sehingga, pendidik melakukan identifikasi asesmen dan observasi diakhir. Hasil dari hal tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak inklusif dan orang tua mengenai tindak lanjut anak ke depan. Hal tersebut sesuai dengan teori Haryati, menyatakan:

Identifikasi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak berkelainan tidak hanya sebagai suatu kegiatan dalam upaya untuk menentukan anak yang diduga anak berkelainan, tetapi juga sekaligus untuk mengenali gejala-gejala perilaku yang menyimpang dan kebiasaan perilaku pada umumnya. Identifikasi anak berkebutuhan khusus ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi penafsiran yang salah tentang kondisi objektif perilaku anak sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang tepat.³³

Di SDI Al Azhaar terdapat peserta didik reguler yang mana ketika diamati oleh wali kelas ternyata anak tersebut mempunyai keunikan tersendiri dan memiliki ciri-ciri berkebutuhan khusus. Menyikapi hal tersebut, pendidik bekerja sama dengan pihak inklusif untuk melakukan identifikasi, observasi dan asesmen pada anak. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui keadaan kelainan pada anak agar tidak terjadi salah penafsiran mengenai kondisi anak. Adapun hasil dari identifikasi tersebut

³³ Haryati, *Cara Cerdas...*, hal.80

dikomunikasikan dengan orang tua, mengenai tahapan tindak lanjut yang tepat untuk anak kedepannya.

7. Anak autis yang tidak menjalankan diet makan secara teratur berakibat tantrum. Pasalnya anak autis harus menjalankan program diet makan yang menjadi pantangan untuknya. Oleh sebab itu, pendidik harus bekerja sama dengan orang tua anak mengenai program diet makan anak di rumah. Bilamana anak tidak menjalankan diet secara teratur, akan berakibat tantrum hingga berhari-hari, akibatnya anak akan tertinggal dalam mengejar materi pembelajaran. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Maulana dalam bukunya *Anak Autis, Mendidik Autis, dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, bahwa:

Ternyata anak dan orang dewasa autisme menderita alergi atau sangat sensitive terhadap makanan yang mengandung protein khusus bernama *gluten* dan *kasein*. Pasalnya, tubuh mereka memproses dua kandungan protein tersebut dengan cara yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu sebabnya yang mengakibatkan mereka menjadi tantrum.³⁴

Berdasarkan papaprran diatas anak penderita autis sangatlah sensitive terhadap makanan yang mengandung protein khusus bernama gluten dan kasein. Oleh sebab itu, anak yang mengalami ketunaan autis harus mengatur pola makan yang sesuai dengan prosedur, agar hal tersebut tidak terjadi tantrum. Guru pembimbing khusus dilanjut dengan kerja sama bersama orang tua mengenai program diet makan anak. Pasalnya dalam ranah inklusif orang tua wajib turut serta melibatkannya dalam proses pembelajaran.

³⁴ Maulana, *Anak Autis...*, hal 05

8. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif, ketika guru pembimbing khusus memberikan PR kepada anak berkebutuhan khusus dan wali kelas sama-sama memberikan PR kepada peserta didik, padahal PR yang wajib di kerjakan untuk anak berkebutuhan khusus ialah PR yang dari guru pembimbing khusus. Hal tersebut, membuat orang tua bingung dengan adanya PR yang banyak. Sehingga, menjadikan sedikit hambatan mengenai komunikasi antar sesama, guru pembimbing khusus dengan adanya kejadian itu membangun komunikasi yang baik dengan wali kelas, orang tua anak, dan orang-orang terdekat anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Granida dalam bukunya *Pengantar Pendidikan Inklusif*, bahwa:

Pendidik pada sekolah penyelenggara inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.³⁵

Guru pembimbing khusus dalam implementasinya, saling bekerja sama dengan pihak terkait, seperti halnya orang tua, keluarga, guru kelas, dan kepala sekolah.

³⁵ Granida, *Pengantar Pendidikan...*, hal. 113